



Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Lomba Pacuan Kuda yang Melibatkan Anak (Studi di Kabupaten Sumba Timur)

Richard Hina Wunu Tenggu^{1*}, Bhisa Vitus Wihelmus², Ngongo Dede³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: tenggurichard@gmail.com¹, bhisa.wihelmus@staf.undana.ac.id², ngongo.dede@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: tenggurichard@gmail.com

Abstract. *This study examines the implementation of criminal law against gambling practices in traditional horse racing involving minors in East Sumba Regency. The research employed an empirical legal method with a qualitative approach to analyze the application of criminal law and the factors influencing its enforcement. Primary data were collected through interviews with law enforcement officers, race organizers, gamblers, and children involved in horse racing activities, while secondary data were obtained from legislation, legal literature, and relevant documents. The findings indicate that criminal law enforcement has been carried out through both repressive and preventive measures, including law enforcement operations, legal awareness campaigns, and rehabilitation efforts involving the Correctional Center (BAPAS). However, its effectiveness remains limited due to strong cultural acceptance of gambling, inadequate law enforcement personnel, extensive supervision areas, low public legal awareness, and permissive social environments. The study further reveals that the involvement of customary leaders and local communities is essential to balancing cultural preservation with legal compliance and child protection. Therefore, strengthening inter-institutional collaboration, preventive legal education, and community participation is necessary to improve the effectiveness of criminal law enforcement while safeguarding children's rights in traditional horse racing events.*

Keywords: *Child Protection; Criminal Law Enforcement; Gambling; Horse Racing; Traditional Culture.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Sumba Timur. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, panitia penyelenggara, pelaku perjudian, dan anak yang terlibat dalam kegiatan pacuan kuda, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana telah dilakukan melalui upaya represif dan preventif, termasuk penindakan, sosialisasi hukum, serta pembinaan anak bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kuatnya budaya yang mentoleransi perjudian, keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lingkungan sosial yang mendukung praktik perjudian. Penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan perjudian dalam pacuan kuda memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat agar pelestarian budaya tetap berjalan seiring dengan perlindungan anak dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Budaya Tradisional; Pacuan Kuda; Penegakan Hukum Pidana; Perjudian; Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Pacuan kuda tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang masih lestari di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat setempat, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga memiliki makna sosial, ekonomi, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut menjadi bagian dari identitas masyarakat Sumba sekaligus media untuk mempererat hubungan sosial, mempertahankan nilai kebersamaan, dan melestarikan kuda Sandelwood sebagai salah satu

kekayaan lokal. Oleh karena itu, keberadaan pacuan kuda tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sumba Timur karena telah berkembang menjadi bagian dari sistem budaya lokal (Suhardi, 2017).

Meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, perkembangan pacuan kuda tradisional menunjukkan adanya pergeseran fungsi yang menimbulkan persoalan hukum. Arena pacuan kuda tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya praktik perjudian yang melibatkan taruhan uang dalam jumlah besar. Bahkan, fenomena tersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku perjudian, tetapi juga anak-anak yang berperan sebagai joki maupun ikut melakukan taruhan secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan budaya yang semestinya menjadi media pembinaan masyarakat telah berkembang menjadi ruang yang berpotensi melanggar hukum sekaligus mengancam perlindungan terhadap anak.

Fenomena tersebut telah menjadi perhatian berbagai media nasional. Pemberitaan Tribunnews mengungkapkan bahwa praktik perjudian berlangsung secara terbuka pada arena pacuan kuda di Waingapu dengan nominal taruhan mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Aktivitas tersebut bahkan melibatkan anak-anak usia sekolah dasar yang ikut memasang taruhan maupun terlibat dalam perlombaan sebagai joki. Kondisi serupa juga mendapat perhatian Antara News, yang menegaskan pentingnya menjaga nilai budaya pacuan kuda tanpa membiarkan praktik perjudian berkembang di dalamnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan penegakan hukum perlu berjalan secara seimbang agar tradisi tetap terjaga tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum pidana, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat. Menurut R. Soesilo (1996), perjudian merupakan permainan yang keberhasilan atau keuntungan utamanya bergantung pada faktor untung-untungan, meskipun dalam praktik tertentu dapat dipengaruhi oleh keterampilan pelaku. Konsep tersebut diperkuat oleh Moeljatno (1993) dan Roeslan Saleh (1981) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perjudian saat ini diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menggantikan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 303 KUHP lama.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika praktik perjudian tersebut melibatkan anak di bawah umur. Anak merupakan subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dari negara karena keterbatasan kemampuan fisik maupun psikologis dalam menghadapi berbagai

bentuk eksploitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun aktivitas yang membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Menurut Marlina (2018), perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

Dari perspektif sosiologi hukum, keberlangsungan praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara hukum dan budaya masyarakat. Soerjono Soekanto (1983) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks pacuan kuda tradisional di Sumba Timur, faktor budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga praktik perjudian sering dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo (2009) bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai seperangkat aturan, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan konteks sosial budaya masyarakat Sumba Timur. Sebaliknya, aparat penegak hukum dituntut mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nilai budaya lokal dengan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perjudian, perlindungan anak, maupun penegakan hukum sebagai tema yang berdiri sendiri. Penelitian Boro et al. (2026) mengkaji upaya kepolisian dalam melindungi perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian Prelly Augustira (2021) lebih menitikberatkan pada peran pacuan kuda tradisional dalam pengembangan ternak kuda Sandelwood. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus menganalisis penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Sumba Timur masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang

tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum pidana, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial budaya yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Sumba Timur serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana dan perlindungan anak, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal, perlindungan anak, dan penegakan hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada konsep tindak pidana perjudian, perlindungan anak, dan penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana serta sosiologi hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Menurut Moeljatno (1993), tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dilakukan oleh manusia, dan bersifat melawan hukum. Sejalan dengan itu, Roeslan Saleh (1981) menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sementara itu, R. Soesilo (1996) mendefinisikan perjudian sebagai setiap permainan yang memberikan peluang menang atau kalah berdasarkan unsur untung-untungan, yang pada umumnya disertai dengan taruhan uang atau barang. Pengaturan mengenai perjudian saat ini diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pembaruan atas ketentuan Pasal 303 KUHP sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, praktik perjudian tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pacuan kuda tradisional di Kabupaten Sumba Timur. Pada dasarnya, pacuan kuda merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Menurut Suhardi (2017), tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang mencerminkan identitas masyarakat sekaligus menjadi media pewarisan nilai-nilai sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pacuan kuda di Sumba Timur tidak hanya dipandang sebagai kegiatan olahraga atau hiburan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, keberanian, dan kebanggaan masyarakat terhadap kuda Sandelwood sebagai salah satu kekayaan lokal. Pandangan tersebut juga didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik

Indonesia (2019) dan Fédération Équestre Internationale (2021) yang menempatkan pacuan kuda sebagai kegiatan olahraga yang mempertandingkan kecepatan kuda dan keterampilan joki dalam lintasan tertentu.

Meskipun demikian, nilai budaya yang melekat pada pacuan kuda tidak menghilangkan konsekuensi hukum apabila dalam pelaksanaannya terdapat praktik perjudian maupun pelibatan anak di bawah umur. Menurut Soekanto (1986), suatu aktivitas budaya dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan unsur taruhan dalam pacuan kuda menjadikan kegiatan tersebut tidak lagi dipandang semata sebagai tradisi, tetapi juga sebagai perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perjudian. Dengan demikian, pelestarian budaya tetap harus diselaraskan dengan kepatuhan terhadap hukum positif agar nilai budaya tidak dijadikan alasan pembenar atas pelanggaran hukum.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika anak di bawah umur dilibatkan sebagai joki maupun ikut serta dalam praktik perjudian. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Menurut Marlina (2018), anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, pelibatan anak dalam kegiatan yang mengandung risiko tinggi maupun aktivitas perjudian bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena dapat membahayakan keselamatan fisik, mental, dan perkembangan sosialnya.

Perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan anak harus mengutamakan pendekatan pembinaan melalui mekanisme diversi dan restorative justice dibandingkan pendekatan represif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa apabila anak terlibat dalam praktik perjudian, penyelesaiannya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial agar anak tidak mengalami stigma maupun mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dari perspektif penegakan hukum, keberhasilan penerapan hukum terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan. Soerjono Soekanto (1983) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum

dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks masyarakat Sumba Timur, faktor budaya memiliki pengaruh yang kuat karena pacuan kuda dipandang sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menyebabkan praktik perjudian yang menyertai tradisi tersebut sering kali memperoleh toleransi sosial sehingga penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat agar pelestarian budaya tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan anak dan ketertiban umum.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo (2006). Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang bersifat formal, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap manusia. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum progresif menjadi relevan karena penanganan praktik perjudian pada pacuan kuda tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga memerlukan strategi preventif berupa edukasi hukum, penguatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi dengan lembaga adat. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dapat tetap menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati nilai-nilai budaya lokal tanpa mengorbankan hak-hak anak sebagai kelompok yang harus memperoleh perlindungan khusus.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Sumba Timur. Penelitian hukum empiris dipilih karena berfokus pada pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan mengombinasikan kajian normatif dan fakta empiris di lapangan (Waluyo, 2008; Abdussamad, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan lokasi utama di arena pacuan kuda Rihi Eti, Prailiu. Fokus penelitian meliputi dua aspek, yaitu penerapan hukum pidana terhadap pelaku perjudian dalam pacuan kuda tradisional serta faktor-faktor yang memengaruhi masih berlangsungnya praktik perjudian, khususnya yang berkaitan dengan budaya, kondisi ekonomi masyarakat, pengawasan, kesadaran hukum, dan lingkungan sosial. Data penelitian terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung

dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Data tersier diperoleh dari kamus hukum, media massa, serta sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Responden penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri atas 1 anggota Kepolisian Resor Sumba Timur, 8 pelaku perjudian, 1 panitia penyelenggara pacuan kuda, dan 5 anak yang terlibat dalam kegiatan pacuan kuda. Pemilihan responden dilakukan secara purposive berdasarkan keterkaitan mereka dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan hukum pidana, keterlibatan anak, serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik perjudian. Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan editing, pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan hukum pidana terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional di Kabupaten Sumba Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana terhadap Praktik Perjudian dalam Pacuan Kuda Tradisional yang Melibatkan Anak di Kabupaten Sumba Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Sumba Timur telah melakukan berbagai upaya dalam menindak praktik perjudian yang terjadi pada penyelenggaraan pacuan kuda tradisional, termasuk ketika melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Humas Polres Sumba Timur, aparat kepolisian secara rutin melakukan penertiban di lokasi perlombaan, namun efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, serta pola perjudian yang dilakukan secara tertutup dan berpindah-pindah. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal sehingga praktik perjudian masih ditemukan pada setiap penyelenggaraan pacuan kuda.

Secara normatif, tindakan kepolisian didasarkan pada Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur sanksi terhadap setiap orang yang menyelenggarakan maupun mengikuti perjudian tanpa izin.

Apabila pelaku atau pihak yang terlibat merupakan anak, penanganannya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pembinaan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum sebenarnya telah memadai, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian menerapkan kombinasi pendekatan represif dan preventif. Terhadap anak yang ditemukan berjudi, tindakan yang dilakukan lebih menekankan pembinaan melalui pemberian teguran, hukuman edukatif, serta pengembalian kepada orang tua untuk mendapatkan pengawasan. Selain itu, Polres Sumba Timur secara berkala melaksanakan penyuluhan hukum di sekolah maupun kegiatan kemasyarakatan dengan melibatkan pemerintah daerah dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mencegah keterlibatan anak dalam praktik perjudian di masa mendatang.

Peran BAPAS juga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara anak. Berdasarkan hasil penelitian, BAPAS melaksanakan pembimbingan sosial, konseling, pemantauan perkembangan perilaku anak, serta penyusunan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Pendekatan ini mencerminkan implementasi prinsip *restorative justice* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menempatkan anak sebagai individu yang harus dipulihkan dan dibina, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.

Penelitian juga menemukan bahwa tokoh adat memiliki posisi strategis dalam mendukung penegakan hukum. Mengingat pacuan kuda merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Sumba Timur, aparat kepolisian memandang keterlibatan tokoh adat sebagai sarana untuk membangun kesadaran masyarakat agar memisahkan nilai budaya dari praktik perjudian. Tokoh adat diharapkan dapat memberikan imbauan, menetapkan sanksi adat, serta menjadi mediator antara masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga kebijakan penertiban lebih mudah diterima. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak seluruh tokoh adat memiliki pandangan yang sama terhadap praktik taruhan sehingga efektivitas pendekatan adat masih memerlukan penguatan.

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan teori Soerjono Soekanto (1983) yang menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks

penelitian ini, faktor kebudayaan menjadi unsur yang paling dominan karena praktik taruhan masih dipersepsikan sebagai bagian dari tradisi pacuan kuda. Kondisi tersebut juga menguatkan pandangan Satjipto Rahardjo (2009) bahwa penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi harus mempertimbangkan realitas sosial agar hukum mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian dalam pacuan kuda memerlukan sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, BAPAS, keluarga, dan tokoh adat agar pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan perlindungan anak dan kepastian hukum.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Praktik Perjudian dalam Pacuan Kuda Tradisional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional di Kabupaten Sumba Timur belum berjalan secara optimal. Meskipun aparat kepolisian telah melakukan penertiban dan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, praktik perjudian masih ditemukan pada setiap penyelenggaraan pacuan kuda. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi aspek budaya, ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pengawasan, serta lingkungan sosial. Faktor-faktor tersebut tidak hanya memengaruhi munculnya praktik perjudian, tetapi juga menentukan efektivitas penerapan hukum pidana di lapangan.

Faktor budaya menjadi penyebab yang paling dominan. Pacuan kuda telah berkembang sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun sehingga sebagian masyarakat menganggap taruhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perlombaan. Persepsi tersebut menyebabkan praktik perjudian memperoleh toleransi sosial dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar selama kegiatan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat masih lebih kuat dibandingkan kesadaran terhadap ketentuan hukum yang melarang perjudian. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Suhardi (2017) yang menyatakan bahwa tradisi memiliki pengaruh besar terhadap pola perilaku masyarakat sehingga perubahan perilaku memerlukan proses yang bertahap. Pandangan ini juga diperkuat oleh Soekanto (1986) yang menjelaskan bahwa hubungan antara hukum dan budaya sering kali menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi keberlangsungan praktik perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memanfaatkan taruhan sebagai cara memperoleh keuntungan secara cepat, terutama pada saat penyelenggaraan pacuan kuda yang menghadirkan banyak peserta dan penonton. Harapan

memperoleh keuntungan finansial mendorong masyarakat tetap melakukan perjudian meskipun menyadari adanya larangan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perjudian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penelitian juga menemukan bahwa lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya perjudian. Keterbatasan jumlah personel kepolisian, luasnya area perlombaan, serta banyaknya penonton menyebabkan pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh lokasi secara bersamaan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan transaksi taruhan secara tersembunyi sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan praktik perjudian tetap berlangsung meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan. Sebagian masyarakat masih memandang perjudian sebagai bagian dari hiburan dalam tradisi pacuan kuda dan belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum maupun dampaknya terhadap anak yang terlibat.

Lingkungan sosial juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan anak dalam praktik perjudian. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menganggap perjudian sebagai kebiasaan cenderung lebih mudah meniru perilaku orang dewasa, baik sebagai joki maupun sebagai pelaku taruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan pribadi, tetapi juga oleh proses pembelajaran sosial yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pengawasan keluarga, pendidikan hukum sejak dini, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah keterlibatan anak pada aktivitas perjudian.

Temuan penelitian ini menguatkan teori Soerjono Soekanto (1983) bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat dan kebudayaan merupakan unsur yang paling dominan karena membentuk persepsi bahwa praktik taruhan merupakan bagian dari tradisi yang sulit dipisahkan dari pacuan kuda. Di sisi lain, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (2006; 2009) menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga pada kemampuan hukum memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, pendekatan represif perlu diimbangi dengan langkah preventif melalui edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, pelibatan tokoh adat, dan penguatan perlindungan anak agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menekan praktik perjudian sekaligus menjaga keberlangsungan pacuan kuda sebagai warisan budaya yang bebas dari aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional di Kabupaten Sumba Timur belum berjalan secara optimal meskipun telah didukung oleh ketentuan hukum yang memadai, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya represif dan preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Sumba Timur, termasuk pembinaan terhadap anak melalui kerja sama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS), menunjukkan adanya komitmen dalam menekan praktik perjudian. Namun, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kuatnya budaya lokal yang mentoleransi perjudian, keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antara aparat, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan praktik perjudian memerlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan anak dan pelestarian nilai budaya yang selaras dengan ketentuan hukum.

Saran

Peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam pacuan kuda tradisional memerlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat melalui pengawasan yang lebih intensif, edukasi hukum yang berkelanjutan, serta perlindungan yang lebih optimal terhadap anak. Di samping itu, keterlibatan tokoh adat dalam membangun norma sosial yang menolak praktik perjudian perlu diperkuat agar pelestarian tradisi pacuan kuda tetap berjalan tanpa bertentangan dengan hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas integrasi hukum negara dan hukum adat

dalam penanggulangan perjudian serta dampak jangka panjang keterlibatan anak dalam kegiatan pacuan kuda tradisional.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Antara News. (2023, August 5). *Tokoh muda NTT ajak merawat kebudayaan lewat lomba pacuan kuda*. <https://www.antaranews.com/berita/3697386/tokoh-muda-ntt-ajak-merawat-kebudayaan-lewat-lomba-pacuan-kuda>
- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian hukum dalam praktik*. Sinar Grafika.
- Boro, N. R. N., Dima, A. D., & Dede, N. (2026). Upaya kepolisian dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi kasus di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Fédération Équestre Internationale. (2021). *FEI general regulations*. FEI Publications.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2019). *Cabang olahraga berkuda (Pacuan kuda)*. Direktorat Olahraga Prestasi.
- Marlina. (2018). *Perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Prely Augustira. (2021). *Peran acara pacuan kuda tradisional dalam pengembangan ternak kuda Sumba (Sandelwood): Studi kasus Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur*.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, R. (1986). *Sosiologi hukum dalam masyarakat Indonesia*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Suhardi. (2017). *Hukum dan kebudayaan tradisional Indonesia*. Deepublish.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Tribunnews. (2011, October 28). *Lomba pacuan kuda di Sumba Timur diwarnai judi*. <https://www.tribunnews.com/regional/2011/10/28/lomba-pacuan-kuda-di-sumba-timur-diwarnai-judi>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*.